

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perdagangan orang adalah salah satu bentuk perbudakan modern, realitas suram dari lanskap global abad ke-21 baik di negara maju maupun di negara berkembang sekalipun. Teknologi berbasis *online* memberikan kemampuan bagi para pelaku perdagangan orang untuk menjangkau atau mengeksploitasi jumlah korban yang lebih banyak dan mengiklankan layanan mereka melewati batas-batas geografis. Belakangan-belakangan ini menjadi perbincangan seluruh masyarakat Indonesia mengenai berita kasus jual beli bayi melalui jejaring sosial *Facebook*. Perlu diketahui bahwa kejadian kronologi yang dijelaskan di bawah itu, merupakan transaksi jual beli bukan sekedar adopsi bayi baru lahir seperti biasa yang terjadi di panti asuhan saja. Akan tetapi dijelaskan di dalam kronologi di bawah, yang terjadi dari mulai pengambilan bayi oleh pelaku dari pasangan di luar nikah sampai pengadopsian itu ada transaksi sejumlah uang. Jelas itu merupakan tindak Pidana Perdagangan orang, tentunya sangat jauh dari definisi adopsi itu sendiri. Tindakan demikian juga bertentangan dengan pasal II ayat I undang-undang no 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹

Mereka leluasa menjual bayi hasil di luar nikah melalui grup *Facebook* “Adopsi Bayi Bayi Baru Lahir”. merujuk kepada kasus atau tindak pidana perdagangan bayi yang terjadi pada tahun 2023 di Jawa Timur tepatnya di kota Malang, Aparat Kepolisian Satuan Reserse kriminal Polresta Kota Malang Jawa Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana penjualan bayi yang dilakukan melalui jejaring media sosial *Facebook*. Pelaksana tugas Kasat Satuan Reserse kriminal Polresta Kota Malang Jawa Timur Komisaris Polisi Danang Yudanto, menyatakan bahwa kasus ini terbongkar berkat laporan dari masyarakat. Pelapor melaporkan adanya grup *Facebook* bernama “Adopsi

¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Bayi Baru Lahir” pada hari Minggu, 3 September 2023.

Pelapor kemudian masuk dan bergabung ke dalam grup *WhatsApp* yang dinamai “Adopter dan Bumil Amanah” setelah menemukan tautan link di komentar grup *Facebook* yang diikutinya. Setelah itu, pelapor menerima pesan dari *WhatsApp* dari admin grup tersebut. Dalam pesan tersebut, pelapor ditawarkan beberapa pilihan bayi yang siap diadopsi, lengkap dengan foto mereka. "Pada saat itu, admin grup menetapkan tarif adopsi antara Rp 8 juta sampai Rp 18 juta," kata Danang pada Jumat, 15 September 2023. Selanjutnya, admin grup memberitahu pelapor bahwa bayi yang dipilih sudah siap dikirim ke Malang, serta memberikan nomor telepon kurir bayi yang merupakan salah satu tersangka, Eyis (35) atau inisial ES yang bersalal dari Surabaya

Kemudian, Eyis (ES) mengambilkan bayi perempuan dari kedua orang tuanya yang berada di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Kedua orang tua bayi tersebut, yang menjadi tersangka, adalah Louis atau AL (21) dan Fatih atau MF (19). Kedua orang tua bayi itu berstatus belum menikah. "Setelah itu, Eyis mengambil bayi tersebut di Sukoharjo dan memberikan uang sebesar Rp 6,5 juta kepada kedua orang tua bayi," kata Danang. Pada Selasa, 5 September 2023, pelapor melalui *WhatsApp* mengatur transaksi. Alamat pengiriman tersebut berada di sekitar Gang satu Jl. Mawar, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Pelapor kemudian bertemu dengan Eyis di lokasi yang telah ditentukan. "Pada saat itu, Eyis membawa bayi perempuan yang baru berumur beberapa hari," ujarnya.

Pada waktu itu, Eyis membawa bayi berjenis kelamin perempuan bersama dengan ari-ari, pakaian bayi, dan buku kesehatan ibu dan anak. Eyis kemudian diperkenalkan kepada aparat lingkungan setempat, termasuk ketua RT, ketua RW, Babinsa, dan Babinkamtibmas setempat. Para perangkat lingkungan tersebut kemudian mengamankan Eyis dan menginterogasinya, sehingga, pada akhirnya tindak pidana ini bisa terungkap, kata Danang. Eyis mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya ia melakukan perbuatan tersebut. Dia juga mengungkapkan bahwa dari setiap bayi yang diantarnya, ia mendapat bayaran sejumlah uang dengan nominal sebesar Rp 3 juta. Eyis sambil

menangis mengatakan bahwa ia “Baru satu kali”, melakukan perbuatan tersebut.²

Dalam al-Quran juga dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk merdeka, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-A'raf (7) ayat 172:

وَاِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ
قَالُوا بَلَى سَهِدْنَا أَنْ نَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ

Artinya: Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak cucu Adam dari tulang punggung mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka dengan berfirman, “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukan ini) agar pada hari Kiamat kamu tidak mengatakan, Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini.³

Meskipun al-Quran telah menjelaskan tentang kemerdekaan bagi manusia, kenyataannya masih banyak orang yang terbelenggu oleh sesama manusia, tidak dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri, dan hidup di bawah tekanan orang lain. Tentunya dalam hal ini melanggar sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya.⁴

Selain itu, masih banyak manusia yang belum sepenuhnya merdeka, mereka diperlakukan seperti barang dagangan yang diperjualbelikan, yang dikenal dengan istilah perdagangan manusia atau *human trafficking*.

Tindakan demikian, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Bab II Pasal 2 Ayat (1) mengenai pemberantasan perdagangan manusia yang menyatakan:

"Setiap orang yang terlibat dalam perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan fisik, penculikan, penekanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

² Polisi malang ungkap penjualan bayi via medsos 1 anak dijual 18 juta. (2023). Diakses pada 12 Februari 2024 dari <https://surabaya.kompas.com/read/2023/09/15/183855678>

³ Muhammad Chirzin Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.236.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat meskipun mendapat persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas orang tersebut, dengan tujuan mengeksploitasi di wilayah Republik Indonesia, akan dikenai pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda paling minimal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."⁵

Kemudian juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) mengenai perlindungan anak yang menyatakan bahwa:

Perlindungan Anak merupakan seluruh usaha-usaha demi memastikan serta melindungi seorang anak serta hak-hak yang melekat padanya, sehingga mereka bisa hidup, berkembang, tumbuh dan turut serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.⁶

Selain itu, dalam KUHP juga diatur sanksi untuk kejahatan perdagangan manusia pada Pasal 297, yang menyatakan bahwa:

“Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan

hukuman penjara paling lama 6 tahun.”⁷

Sebagaimana berdasarkan asas *Lex Posterior Derogate Leg Priori*, jika ada dua peraturan yang setara, peraturan yang lebih baru akan menggantikan dan membatalkan peraturan yang lama. Dengan kata lain, peraturan yang baru secara otomatis mengesampingkan peraturan yang telah digantikan.⁸

Negara dianggap perlu hadir untuk memberikan legitimasi atau perlindungan terhadap hak anak, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) sebagai berikut:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam Islam, perlindungan dan pemenuhan hak anak

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 297

⁸ Abdul Ghani Abdullah, “Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Legalisasi Indonesia Vol.1, No.2 (2020): h.24.

bukanlah hal yang baru karena sudah banyak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Salah satu Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233 adalah sebagai berikut:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَ تَضُرُّهُنَّ أَوْلَادُهُنَّ ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الْوَارِثِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ ۚ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَهُ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْزِعُوا عَنْهُمَا ۚ أَوْلَادَكُمْ فَلَهُ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۚ أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَالْقَوَا ۚ هَالِكٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan masa menyusui. Kewajiban seorang ayah adalah menyediakan pakaian dan makanan dengan cara yang layak. Tidak ada seseorang yang dibebani di luar kemampuannya dirinya. Janganlah seorang ibu mengalami penderitaan karena anaknya, dan jangan pula ayahnya mengalami penderitaan karena anaknya. Begitu juga ahli waris. Jika keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun berdasarkan kesepakatan dan musyawarah, tidak ada dosa bagi keduanya. Jika kamu memilih untuk menyusukan anakmu kepada orang lain, tidak ada dosa jika kamu memberikan kompensasi yang wajar. "Bertakwalah kepada Allah dan sadarlah bahwa Allah Maha Melihat segala perbuatanmu."⁹

Pada ayat tersebut menjelaskan hak seorang anak setelah lahir ke dunia, yaitu mendapatkan nafkah, di mana ASI merupakan salah satu bentuk nafkah dari ibunya. Mengingat bahwa nutrisi bayi, baik fisik maupun emosional, sangat bergantung pada air susu dan kasih sayang ibu, meskipun tanggung jawab atas anak kecil telah diserahkan kepada Ayah, hak perlindungan, perawatan, dan penjagaan tetap merupakan tanggung jawab ibu.¹⁰

Human trafficking menurut UU Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (TPPO) diatur dalam Pasal 1 (ayat 1 dan 2) yang berbunyi sebagai berikut:

Perbuatan Perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang

⁹ Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, Muhammad Chirzin, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h.50.

¹⁰ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran Terj. Hikmat Danaatmaja* (Jakarta: Al-Huda, 2003), h. 27

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang tersebut, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplorasi.¹¹

Pasal 1 ayat 2 menyatakan:

Tindak pidana perdagangan orang merupakan setiap perilaku atau suatu tindakan-tindakan yang harus terpenuhinya suatu unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam aturan undang-undang. Aspek hukum bersifat formil karena berdasarkan bukti atau tujuan kejahatan perdagangan orang, Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku.¹²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 297 menjelaskan: Perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa dan wanita diancam dengan hukuman penjara paling lama enam tahun.” Dalam konteks ini, objek yang diperdagangkan merupakan anak laki-laki yang belum dewasa dan wanita dengan tujuan untuk dijadikan sebagai objek pencabulan, termasuk pekerja seks komersial.¹³

Dengan demikian, setiap orang berhak untuk hidup merdeka dan tidak diperjualbelikan, khususnya anak-anak dan perempuan, yang harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Hal ini diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 297.¹⁴

Dalam perspektif hukum *fiqh*, *human trafficking* termasuk dalam pembahasan perdagangan dalam *fiqh Muamalah*. Dalam *fiqh Muamalah*, hukum dasar seluruh perdagangan adalah mubah (boleh) kecuali ada *nash*

¹¹ Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang *tindak pidana perdagangan orang*

¹² Pasal 1 (ayat 2) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang *tindak pidana perdagangan orang*

¹³ Yentriani, *Perdagangan Perempuan Trafficking Prespektif Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), h. 25-27

¹⁴ A. Mansyur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1993), h. 83-85

atau dalil yang menyatakan bahwa perdagangan tersebut haram atau bersifat *gharar* (penipuan).

Hukum *fiqh* mengklasifikasikan *human trafficking* dalam dua kategori: pertama, manusia merdeka (*hur*), dan kedua, manusia budak (*abd atau amah*).¹⁵

Para Ulama sepakat bahwa hukum terkait *human trafficking* adalah haram, dan setiap perjanjian yang mengarah ke praktik tersebut dianggap tidak sah serta pelakunya berdosa. Beberapa pendapat Ulama mengenai keharaman *human trafficking* antara lain:

1. Menurut pendapat Madzhab Hanafi, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin Rahimahullah, “Anak Adam dimuliakan menurut *Syari'ah*, bahkan jika dia *kafir* sekalipun (selama bukan tawanan perang). Maka, perjanjian jual beli atau perlakuan yang menyamakan manusia dengan barang apapun merupakan penghinaan terhadap harkat dan martabat seseorang, sehingga hukumnya tidak diperbolehkan.”¹⁶ Pendapat lain disampaikan oleh Ibnu Nujaim Rahimahullah dalam *Al-Asyabah Wa Nazhair*, pada kaidah ketujuh, yang menyatakan bahwa “orang merdeka tidak dapat berada di bawah kekuasaan seseorang, sehingga ia tidak menanggung beban akibat tindakan *ghasab*, meskipun orang merdeka tersebut masih anak-anak.”¹⁷
2. Menurut pendapat Madzhab Maliki, seperti yang paparkan oleh Al-Hatthab Al- Ruaini Rahimahullah, “Apun yang tidak sah untuk dimiliki juga tidak sah untuk dijual. Contohnya adalah orang merdeka, *khamr*, bangkai, dan sejenisnya.”¹⁸
3. Menurut pendapat Madzhab Syafi'i, sebagaimana dipaparkan Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi Rahimahullah, jual beli orang merdeka hukumnya haram, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu,

¹⁵ Uzaemah Tahindo Yago, *Fikih Anak* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), h.112-115

¹⁶ Muh. Amin Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar (Hasyiyah Ibn 'Abidin)*, Cet. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H), juz 5, h. 58–59.

¹⁷ Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Fathul Qadir* (Beirut: Darul Kutub, 1430).h. 250

¹⁸ Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Fathul Qadir* (Beirut: Darul Kutub, 1430), h. 251

Ibnu Hajar berpendapat bahwa perdagangan manusia adalah haram berdasarkan *ijma* Ulama.¹⁹

4. Menurut pendapat Madzhab Hanbali, seperti yang dipaparkan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Muflih Al-Hambali, jual beli orang merdeka atau perdagangan manusia dianggap batal dan tidak diperbolehkan dalam Islam.²⁰

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perdagangan orang atau *human trafficking* termasuk dalam *Jarimah ta'zir* karena tidak ada dalil yang secara jelas menetapkan hukuman untuk kejahatan perdagangan orang dalam al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, Sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* diserahkan kepada seorang *Ulil amri* atau Hakim yang memberikan keadilan dan mengadili kasus tersebut. Hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman pengasingan, pengucilan, *dera*, mati, penjara atau bentuk sanksi lainnya.²¹

Maraknya kasus kejahatan *human trafficking* khususnya kepada anak di bawah umur yang terjadi di era digital cukup meresahkan bagi semua kalangan, perkembangan zaman yang kian maju membuat semua harus bersiap menghadapi arus globalisasi yang mana negara bertanggung jawab akan keamanan setiap masyarakatnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAYI BARU LAHIR MELALUI FACEBOOK MENURUT PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**

¹⁹ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Bab *Itsm Man Ba’a Hurran* (Mesir: Dar al-Hadits, 1424 H), juz 4, h. 417.

²⁰ Abu Ishaq Ibnu Muflih Al-Hanbali Al-Mubaddi Fi Syarhi Muqni, *Al-Maktab Al-Islami*, Cet.4 (Beirut: Darul Kutub, 1428) Juz 4, h.9-10

²¹ Rifyal Ka’bah, *Penegakan Syariat Islam* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004),h.152-154

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi permasalahan bahwa tindak pidana *human trafficking* atau perdagangan orang di bawah umur. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2007 tindak pidana pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diatur pada Bab II pasal 2 ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Serta dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana perdagangan manusia termasuk kedalam tindakan perampasan (*hirabah*) Dalam hukum pidana Islam, *trafficking* termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang belum diatur dalam Hukum Pidana Islam. Karena itu, diperlukan rumusan metodologis untuk menjelaskan tindak pidana *human trafficking* dan sanksinya dalam perspektif hukum pidana Islam.

Berdasarkan pernyataan masalah tersebut di atas dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana perdagangan bayi baru lahir melalui *Facebook* dalam pasal 2 ayat (1) UU nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana perdagangan bayi baru lahir melalui *Facebook* menurut pasal 2 ayat (1) UU nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana relevansi tentang sanksi tindak pidana perdagangan bayi baru lahir melalui *Facebook* menurut Pasal 2 ayat (1) UU nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana perdagangan bayi baru lahir melalui *Facebook* dalam pasal 2 ayat (1) UU nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana perdagangan bayi baru lahir melalui *Facebook* menurut pasal 2 ayat (1) UU nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana perdagangan bayi baru lahir melalui *Facebook* menurut pasal 2 ayat (1) UU nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis harapan peneliti, penelitian ini bisa memberikan manfaat yang signifikan serta masukan untuk menambah *khazanah* literatur dan keilmuan di dunia pendidikan dan *khazanah* dalam pengetahuan Hukum Positif dan Hukum Islam terkhusus dalam hal tindak pidana perdagangan orang di bawah umur serta dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut dalam membuat konsep ilmiah dalam perkembangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti Ditambahkan gambaran tentang bagaimana tinjauan yuridis hukum pidana Islam tentang tindak pidana perdagangan orang di bawah umur. Secara umum yaitu sebagai masukan dan pertimbangan untuk diterapkan dalam hukum nasional tentang sanksi terhadap pelaku perdagangan orang di bawah umur. Menambah sedikitnya pengetahuan tentang tinjauan hukum pidana Islam dan hukum nasional terhadap pelaku perdagangan orang di bawah umur dan masyarakat secara luas. Sebagai acuan dalam dunia Pendidikan untuk dapat memperkaya dan menambah wawasan. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pengembangan lebih lanjut, serta referensi untuk penelitian yang serupa. Penelitian

ini juga dapat berguna bagi perkembangan lembaga Yudikatif dalam menjatuhkan putusan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah struktur yang berisi teori atau argumen dasar yang mendukung dan menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian.²² Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan pemidanaan terhadap perdagangan orang di bawah umur. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah Negara demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Ketentuan ini dinyatakan secara jelas dalam UUD 1945 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*).²³ Bukan berdasarkan kekuasaan belaka, artinya setiap perbuatan harus berdasarkan hukum yang berlaku atau dengan kata lain mesti dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku.

Terdapat beberapa teori yang perlu di ketahui mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pemidanaan, termasuk teori pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, serta perbedaan dan kesamaan antara keduanya. Dalam Hukum Pidana Islam, implementasi hukuman mencakup dua aspek: Pertama, aspek retributif (pendidikan), Kedua, aspek preventif (pencegahan).

Tujuan diterapkan kedua aspek itu adalah untuk menghasilkan satu aspek kemaslahatan secara umum, membentuk akhlak yang baik akan mewujudkan masyarakat yang damai, aman, tentram, dan disertai rasa keadilan²⁴

Dalam kaidah asasi hukum pidana Islam salah satunya dijelaskan,

الضَّرُّ يُرَالُ

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3, "Indonesia Merupakan Negara Hukum."

²⁴ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 24

Artinya: “Kemadharatan harus dihilingkan.”²⁵

Salah satu Firman Allah SWT dalam surat al-Isra (17) ayat 70 adalah sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَلَدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baikbaik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”²⁶

Allah SWT juga berfirman dalam surat al-Nur (24) ayat 33 adalah sebagai berikut :

وَلَيْسَتِ الْيَدَيْنِ لَكَ إِحْدَىٰ أُخْرَىٰ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَذِبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خِيَارًا ۚ وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَوْ تَرَوُهَا فَتَذَكَّرُوهَا فَعَبٌ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنَآ لَ يَتَّبِعُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Q.S An-Nur ayat 33)²⁷

Ayat di atas menunjukan secara singkat dan dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal. Pertama, kewajiban melakukan perlindungan terhadap mereka yang lemah. Ini lebih ditunjukan kepada kaum perempuan, karena

²⁵ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 3.

²⁶ Muchlis Muhammad Hanafi, Muhammad Chirzin, dan Huzaemah T. Yanggo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia), h. 403.

²⁷ Muhammad Chirzin Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h.503

mereka adalah kaum masyarakat yang dilemahkan dalam konteks masyarakat arab saat itu. Kedua, kewajiban membebaskan orang-orang yang tertangkap dalam perbudakan. Sebagian ahli tafsir berpendapat kewajiban ini dibebankan kepada pundak kaum muslim, sebagiannya lagi mewajibkan pembebasan tersebut kepada tuan/pemilikny.²⁸

Dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang di bawah umur merupakan tindak kejahatan yang cukup serius meninjau aspek-aspek yang dituju sangat merugikan seluruh warga masyarakat indonesia.

Dalam *Maqasid al-Syariah* dijelaskan bahwa tujuan utama Allah SWT menetapkan Syariat adalah demi terwujudnya maslahat hidup baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penetapan hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan tersebut. Penjabaran mengenai *Maqasid al-Syariah* antara lain: ²⁹

1. Menjaga Agama (*Hifdz Al-din*)

Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap Agama, Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah. beberapa bentuk ibadah tersebut adalah sholat, zakat, puasa, haji, doa dan ibadah-ibadah lainnya.

2. Menjaga Jiwa (*Hifdz Al-nafs*)

Dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia, Allah SWT mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakan *qishas* (QS. Al-Baqarah: 178) selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang bunuh diri (QS. An-Nisaa: 29).

3. Menjaga Pikiran (*Hifdz Al-aql*)

Syariat Islam melarang minuman keras, narkoba dan apa saja yang dapat merusak akal. Ini bertujuan menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang

²⁸ H.M Rasjidi, *humanisme dalam islam*, (Jakarta : bulan bintang, 1980) h.129

²⁹ Arif Wibowo, "*Maqoshid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah*" (Yogyakarta: Islamic Finance-04, 2012) h. 15-18

bahwa akal manusia adalah anugerah Allah SWT yang sangat luar biasa besar. Dengan memiliki akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya.

4. Menjaga Keturunan (*Hifdz Al-nasl*)

Menjaga keturunan adalah landasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan di antara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah.

5. Menjaga Harta (*Hifdz Al-maal*)

Untuk memperoleh harta yang halal, Syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, misalnya mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi dan lain-lain.³⁰

Kejahahatan *human trafficking* ini masuk ke dalam *Maqasid al-Syariah hifdz al-nafs* karena berhubungan dengan perlindungan terhadap badan atau tubuh manusia.

Sementara itu, dalam Hukum Pidana Indonesia, teori pembedaan dikenal dengan tiga teori, salah satunya adalah teori pembalasan atau biasa dikenal dengan teori pembalasan. Teori ini menyatakan bahwa pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, sebagaimana diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Hegel.

1. Teori *Absolut* (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini, pidana diberikan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel dan berlandaskan pada pemikiran bahwa pidana tidak memiliki tujuan praktis. Seperti misalnya memperbaiki pelaku kejahatan, melainkan tuntutan mutlak. Dengan kata lain, pidana bukan hanya sesuatu yang perlu diberikan, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, dan hakikat

³⁰ Arif Wibowo, “*Maqashid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah*” (Yogyakarta: Islamic Finance-04, 2012) h. 15-18

pidana adalah balasan.³¹

Teori *Absolut* menurut Muladi Zainal Abidin, sesuatu yang melihat pemidanaan sebagai suatu bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sehingga fokusnya pada tindakan atau kejahatan itu sendiri. Pada teori ini menekankan bahwasanya sanksi atau hukuman dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Teori relatif atau teori tujuan berfokus pada pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat. Berbeda dengan teori absolut, teori ini berlandaskan pada pemikiran bahwa hukuman untuk suatu kejahatan memiliki tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental pelaku atau menjadikannya tidak berbahaya lagi. Dengan demikian, penjatuhan pidana bertujuan untuk membina dan mengubah sikap mental pelaku.³²

Teori relatif ini mengembangkan suatu tujuan pemidanaan yang meliputi pencegahan khusus terhadap seorang pelaku dan pencegahan umum terhadap masyarakat. Teori ini didasarkan pada tiga tujuan utama pemidanaan:³³

- a *Preventif*, yaitu untuk melindungi masyarakat dengan memisahkan pelaku kejahatan dari komunitas atau dengan kata lain diberikan hukuman penjara.
- b *Deterrence*, yaitu untuk menciptakan rasa takut terhadap kejahatan, baik agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya maupun untuk memberikan efek jera kepada masyarakat secara umum.
- c *Reformatif*, yaitu untuk mengubah sifat jahat pelaku melalui pembinaan

³¹ Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992). h.14

³² Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), h. 16

³³ Ayu Efridadewi, *“Modul Hukum Pidana”* (Tanjung pinang: UMRAH Press, 2020) h.8-9

dan pengawasan, sehingga ia dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

3. Teori Gabungan (Modern)

Mengenai teori gabungan, tujuan dari pemidanaan seseorang tidak hanya untuk membalas pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat secara luas dan menciptakan ketertiban. Teori ini mengintegrasikan kedua teori sebelumnya (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar dalam pemidanaan.³⁴

Dalam hukum pidana Islam, istilah yang sering digunakan adalah *Jarimah* dan *jinayah*. *Jarimah* merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh Syara dan diancam dengan sanksi *had* atau *ta'zir* dari Allah. Sedangkan *jinayah* adalah perbuatan terlarang oleh syara yang berkaitan dengan jiwa, harta, dan aspek lainnya. Tindak pidana perdagangan orang di bawah umur termasuk dalam kategori *Jarimah hudud* dan *qishas* serta dikenai sanksi *ta'zir*. *Jarimah ta'zir*, jika dilihat dari jenis perbuatannya, dibedakan menjadi tiga kategori sebagai berikut:³⁵

1. *Ta'zir* atas maksiat
2. *Ta'zir* atas pelanggaran-pelanggaran
3. *Ta'zir* atas kemaslatan umum

Lalu perdagangan orang di bawah umur dapat dikenai sanksi *ta'zir* karena mengandung apa yang sudah tertera di atas yaitu *ta'zir* atas pelanggaran- pelanggaran serta *ta'zir* atas kemasalahatan umum, mengapa tindak pidana perdagangan orang di bawah umur mendapatkan dua dari pada unsur tersebut. karena tindak pidana perdagangan orang di bawah umur selain melanggar hukum yang sudah tertera juga melanggar hukum Islam itu sendiri meskipun dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik hal ini dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah seluruh keluarga masyarakat Indonesia.

³⁴ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).

³⁵ Praja Juhaya, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994).

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian mengenai tindak pidana *human trafficking*, peneliti telah menelusuri berbagai referensi untuk memperoleh bahan perbandingan dan acuan, serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

NO	Nama dan judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Iwan dari Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun (2021) dengan Judul “Human trafficking perspektif hukum pidana islam : perdagangan perempuan dan anak di bawah umur, faktor penyebab serta alternatif pencegahannya”	Membahas tentang <i>human trafficking</i> berdasarkan tinjauan hukum nasional dan hukum pidana Islam.	Penelitian ini hanya berfokus pada kasus <i>human trafficking</i> yang terjadi kepada bayi baru lahir melalui <i>Facebook</i> .
2	Skripsi Aura Dinillah dari Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun (2023) dengan Judul “Tindak pidana perdagangan anak (<i>child trafficking</i>) yang dilakukan oleh anak dibawah umur	Membahas tentang <i>human trafficking</i> yang terjadi kepada anak di bawah umur, berdasarkan tinjauan	Penelitian ini hanya berfokus pada kasus <i>human trafficking</i> yang terjadi kepada bayi baru lahir melalui <i>Facebook</i> .

	<i>dalam putusan nomor 8/Pid.sus-Anak/2021/Pn.Pwt perspektif hukum pidana islam.”</i>	hukum nasional dan hukum pidana Islam.	
3	Skripsi Natasya Revida Putri Junaedi dari, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya pada tahun (2022) dengan Judul “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku human trafficking melalui media sosial(studi kasus putusan nomor 915/PID. SUS/2019 /PN.SBY)”	Membahas tentang <i>human trafficking</i> yang terjadi di media sosial, berdasarkan tinjauan hukum nasional.	Penelitian ini hanya berfokus pada kasus <i>human trafficking</i> yang terjadi kepada bayi baru lahir melalui <i>Facebook</i> .
4	Skripsi Muhammad Reja Maulana dari Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun (2022) dengan Judul “Tindak pidana perdagangan orang perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 9/Pid.B/2018 /PN.Cjr.”	Membahas tentang <i>human trafficking</i> , berdasarkan tinjauan hukum nasional dan hukum pidana Islam.	Penelitian ini hanya berfokus pada kasus <i>human trafficking</i> yang terjadi kepada bayi baru lahir melalui <i>Facebook</i> .
5	Skripsi Arini Qurrota A’yuni	Membahas	Penelitian ini

	dari Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun (2022) dengan Judul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Analisis putusan 496/Pid B/2021/PN.Bdg.”	tentang human trafficking yang terjadi di media sosial, berdasarkan tinjauan hukum nasional.	hanya berfokus pada kasus human trafficking yang terjadi kepada bayi baru lahir melalui <i>Facebook</i> .
--	---	--	---

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya dengan menekankan analisis yang bersumber pada data asli dan dilakukan secara objektif serta sistematis sesuai kaidah penelitian ilmiah.